

# TELAAH KRITIS KONSEP KAFA'AH ANTARA ETNIS ARAB DAN NON-ARAB: KAJIAN MUQARANATUL MAZHAB

- Muhamad Yahya -

## ABSTRAK:

*Risalah dituji:*  
30 April 2021

*Ketua Penguji:*  
Dr. KH. Akhmad  
Muzakki, M.A

*Penguji Utama:*  
H. Ghufron Hambali,  
S.Ag., M.HI

*Pembimbing:*  
Mohammad Muallif,  
M.Ag

Islam mendudukkan pemeluknya sebagai entitas yang sama di mata Allah SWT, Konsentrasi Islam adalah menjadikan seorang hamba bertakwa kepada Allah Kendati demikian fakta dalam fiqih berbeda dengan prinsip tersebut, dimana salah satu indikator kafa'ah adalah nasab yang ditafsirkan bahwa manusia etnis arab tidak ideal (sekufu) menikah dengan manusia non-arab ('ajamy). Oleh karena itu, perlu ada kajian yang lebih detail dan lebih komprehensif, mengingat prinsip Islam memandang manusia tidak berdasarkan garis keturunan. Maka dengan ini bagaimana pandangan para ulama fiqih khususnya empat mazhab terkait standarisasi kafa'ah dalam indikator nasab (Arab dan Non-Arab)? dan bagaimana pengaruh kafa'ah dalam pernikahan menurut empat mazhab? Melalui pendekatan Muqaranatul mazhab, penulis menemukan bahwa: (1) Hanafiyah, Syafiyah, dan Hanabilah setuju memasukan nasab arab kedalam indikator kifunya suatu pernikahan dengan alasan yang bersifat sosiologis yaitu untuk menghindari adanya aib dan rasa malu yang akan menjatuhkan martabat pihak keluarga calon pasangan mempelai, sedangkan malikiyah sebaliknya dengan alasan bahwa ketakwaan merupakan ajaran yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad Saw yang egaliter sehingga dapat mendegradasi nasab sebagai kasta dalam pernikahan; (2) pendapat mazhab hanafiyah, pendapat yang paling unggul dari syafiyah, dan hanabillah kafaah nasab (arab dan non arab) berpengaruh besar dalam pernikahan sebagai syarat luzum (keberlangsungan suatu pernikahan) sedangkan menurut pendapat malikiyah, satu qaul dari syafiyah, dan satu riwayat dari imam ahmad bin hambal menyatakan tidak berpengaruh besar dalam pernikahan artinya bukan sebagai syarat luzum (keberlangsungan pernikahan).

**Kata Kunci:** Kafa'ah, Nasab, Arab dan Non-arab, Pernikahan.

## PENDAHULUAN

Islam mendudukkan pemeluknya sebagai entitas yang sama di mata Allah Swt, Islam tidak mengajarkan untuk menilai

seseorang dari warnanya, parasnya, hartanya atau apapun yang melekat pada fisiknya. Konsentrasi Islam adalah bagaimana menjadikan seorang hamba bertakwa kepada Allah Swt. Oleh karena itu, ketakwaan lah yang menjadi parameter pembeda antara satu makhluk dengan yang lain (An-Nawawi, 2000: 128). Kendati demikian fakta dalam fiqih berbeda dengan prinsip tersebut, dimana salah satu indikator kafa'ah adalah nasab yang ditafsirkan bahwa manusia etnis arab tidak ideal (sekufu) menikah dengan manusia non-arab (*'ajamy*).

Fakta demikian, perlu dikaji lebih detail dan lebih komprehensif, mengingat prinsip Islam memandang manusia tidak berdasarkan garis keturunan. Akibat hukum kafa'ah berdasarkan etnis ini menyebabkan mereka yang bersuku jawa, Sunda, Betawi tidak ideal (sekufu) menikah dengan mereka yang berketurunan arab sebab hukum fiqih memandang entitas seseorang berbeda berdasarkan etnis nya. Hal ini mencerminkan bahwa apabila pernikahan arab dan non-arab dipaksakan dapat mengundang aib dan cela menimbang definisi kafa'ah adalah indikator atau unsur yang apabila tidak terpenuhi dapat mengundang aib dan cela (Khotib, 2003: 165). Kontradiksi antara fiqih dan prinsip Islam terlihat menjadi begitu nyata akibat fiqih menjadikan orang arab sebagai makhluk superior sedangkan makhluk non-arab sebagai makhluk inferior. Ironis nya mereka yang lahir tidak bisa memilih etnis dan bernasib terlahir sebagai non-arab harus menjadi manusia termarjinalkan di mata hukum fiqih.

Penelitian terdahulu yang diwakili oleh Najmah Sayuti (Sayuti, 2015) & Ahmad Muzakki (Muzakki, 2017) mengungkapkan bahwa kafa'ah dalam pernikahan sangat perlu sekali untuk dijaga supaya jangan sampai keturunan baik dan selamat dari segala aib, baik dari pandangan masyarakat secara umum ataupun dari kacamata agama, bercampur dengan yang cacat. Terlepas dari hak wali untuk menuntut kafa'ah, tentunya selain dari faktor agama, calon pengantin perempuan berhak

untuk melakukan *khiyar*. Adapun Standarisasi nasab dalam pernikahan syarifah termasuk ke dalam *Urf Khas* yang sah karena hanya berlaku pada masyarakat atau daerah tertentu. Berbeda dengan penelitian diatas, Nurul Fattah (Fattah, 2013) mengungkapkan bahwa Islam adalah agama yang universal (*Rahmatan li al-lamin*) di dalam ajarannya tidak mengenal adanya kasta, tidak membedakan status seseorang dengan yang lainnya di hadapan Allah SWT kecuali hanya iman dan takwa. Maka selayaknya tidak pantas ada alasan untuk melarang seseorang menikah dengan laki-laki atau perempuan pilihannya atas dasar kafa'ah dari kriteria nasab.

Berdasarkan uraian diatas maka Fokus kajian ini adalah bagaimana standarisasi kafa'ah dalam indikator nasab (arab dan non-arab)? dan bagaimana pengaruh kafa'ah nasab (arab dan non-arab) dalam pernikahan menurut empat mazhab? Peneliti secara tidak langsung berusaha untuk mengumpulkan berbagai macam pendapat para ulama dan memetakannya apakah setuju atau tidak nasab arab dijadikan indikator kafa'ah lengkap dengan berbagai macam argumentasinya dan dalam aspek lain peneliti juga berusaha menarik benang merah akibat terjadinya inkonsistensi dalam hukum-hukum fiqih dikaitkan dengan prinsip Islam sehingga dapat diketahui pengaruh kafa'ah nasab arab dan non-arab dalam pernikahan menurut empat mazhab. Jika barometer nasab dalam kafa'ah bersifat substansial sehingga tidak sejalan dengan prinsip Islam maka proporsi nasab dapat meniadakan pernikahan antar etnis atau jika non-substansial yang memiliki koherensi dengan semangat Islam maka proporsi nasab dapat melegitimasi pernikahan antar etnis.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Kafa'ah**

Secara etimologi kafa'ah berasal dari bahasa arab, isim masdar *kafaa- yukafiu-mukafaatan* yang memiliki kesamaan makna dengan *al-musawamah* yakni sepadan, sederajat,

sebanding. Sedangkan secara terminology fiqih kata kafa'ah selalu dikaitkan dengan masalah pernikahan. Maka dari itu, Fuqoha mendefinisikan kafa'ah sebagai kesetaraan atau kesebandingan status calon laki-laki dengan calon perempuan dalam berbagai kriteria (Syatho, 2019: 377). Menurut Zainuddin al-Malibari standarisasi kufu dipandang dari sisi pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, adapun wali apapun kondisinya tetap memiliki kedudukan yang sama, baik itu satu maupun banyak (Al-Maliabari, 2019). Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam pertimbangan kafa'ah ada Lima sebagai berikut:

*Pertama*, Religiusitas. Tingkatan religiusitas calon mempelai antara lain: pertama, wanita salehah tidak sekufu dengan laki-laki yang fasik. Kedua, wanita berakhlak sunni tidak sekufu dengan laki-laki yang berakidah lain (Ahmad, 1984: 258). Yang dimaksud fasik adalah konotasi dari laki-laki yang tidak berstatus adil dengan pengertian tidak pernah melakukan dosa besar, terus menerus melakukan dosa kecil dan kebajikannya tidak lebih dominan dari kejelekan dosa kecilnya.

*Kedua*, Nasab. Nasab atau keturunan menjadi penting sebab memiliki nilai keunggulan yang dibanggakan. Parameter kafa'ah nasab berdasarkan standarnya sebagaimana berikut: Pertama, wanita yang memiliki ayah keturunan Arab tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan keturunan Arab walaupun ibu dari laki-laki tersebut adalah keturunan Arab. Kedua, wanita suku Qurasy tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan keturunan Qurasy. Ketiga, wanita keturunan Nabi Muhammad Saw (Bani Hasyim) tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan keturunan Nabi Muhammad Saw, meskipun dia berasal dari suku Qurasy (Al-Maliabari, 2019).

*Ketiga*, Bebas dari aib nikah. Seorang perempuan yang bebas dari aib nikah dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang memiliki aib. Sebab psikologis seseorang akan enggan bergaul dengan orang-orang yang memiliki aib seperti gila, kusta (lepra) dan lain sebagainya. Apabila perempuan juga memiliki aib baik jenisnya berbeda atau sama bahkan lebih parah maka tetap tidak

dapat dianggap sekufu. Sebab psikologi manusia tidak dapat mentolelir aib orang lain walaupun ia dapat mentolelir aib serupa pada dirinya sendiri (Hafidzi & Nurdin, 2020).

*Keempat, Merdeka.* Perempuan yang merdeka tidak sekufu dengan budak laki-laki atau laki-laki merdeka namun memiliki ayah yang menyandang status budak atau memiliki kerabat seorang budak dari jalur ayah bukan dari jalur ibu. Artinya apabila seorang perempuan merdeka tetap dianggap sekufu dengan laki-laki yang memiliki kerabat budak dari jalur ibu karena nasab seseorang itu mengikuti jalur ayah (Syatho, 2019: 378).

*Kelima, Pekerjaan.* Wanita yang dirinya atau orang tuanya memiliki pekerjaan layak tidak sekufu menikah dengan lelaki yang memiliki pekerjaan rendah, yakni pekerjaan yang dapat menurunkan harga diri atau martabat seseorang. Barometer rendahnya pekerjaan merujuk kepada profesi yang telah dirumuskan para ahli fiqih apabila tidak disebutkan maka dikembalikan kepada *urf* dari pihak perempuan (Syatho, 2019: 385).

Maka jika seorang laki-laki yang syarif (keturunan mulia) menikahi perempuan yang rendah derajatnya maka walinya tidak mempunyai hak untuk menggugat karena laki-laki adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perempuan begitu juga orang yang berprofesi sederajat dengan orang yang bernasab baik hingga orang yang faqih sederajat dengan orang yang berderajat luhur sebab kemuliaan ilmu melampaui kemuliaan nasab begitu juga orang alim dari suku non-arab sekufu dengan orang arab yang bodoh serta orang alim yang faqir sekufu dengan orang kaya yang bodoh (Zubaydi, 2015: 77).

### **Diskursus Etnis Arab dan Non-Arab**

Secara historis sebelum kedatangan Islam konsep kafa'ah sudah menjadi tradisi di semenanjung Arab, pada awalnya standar kafa'ah adalah nasab kemudian ketika Islam datang ukurannya berubah menjadi agama atau ketaatan beragama. Maka dari itu,

kafa'ah dalam konteks kekinian menjadi suatu budaya dalam suatu masyarakat tertentu antara suku atau komunitas tertentu (Ismail, 2020). Berbeda dengan itu, menurut ziaedeh konsep kafa'ah dalam Islam berasal dari Kuffah tempat dimana abu hanifah berada, menurutnya Kuffah pada masa itu adalah tempat yang lebih kosmopolitan jika dibandingkan dengan Madinah dan Hijaz dimana dapat dijumpai percampuran kelompok-kelompok etnis, tradisi, urbanisasi kelompok arab dan non-arab. bukti lain yang mendukung gagasan ini adalah bahwa kafa'ah nasab tidak diketahui dalam kitab al-Muwattha yang merupakan kitab karangan imam Malik yang berada di Madinah dan Hijaz (Muhtarom, 2018).

Kemudian sebelum abad ke 18 kaum Arab Hadrami datang ke nusantara dan melakukan asimilasi penuh dengan penduduk lokal, kaum migran arab Hadrami kebanyakan terdiri dari golongan Sayyid (keturunan Nabi Muhammad Saw) dan masyaikh (keturunan Sahabat Nabi Muhammad Saw) dari masa ini hanya melakukan pernikahan sesama golongannya sendiri (Saefullah, 2015). Karena Nasab bagi bangsa arab sangatlah di junjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur sedangkan dikalangan masyarakat *ajamy'* seperti suku jawa, sunda, betawi dan lain sebagainya tidak terlalu mementingkan sebuah nasab karena yang terpenting adalah ketaatan beragama dan kecocokan dari kedua calon pasangan (Taufiq, 2017).

### ***Muqaranah Mazahib***

*Muqorannah madzahib* secara etimologi terdiri dari dua kata "*muqaranah*" yang diartikan dengan "*jam'un*" (himpunan) dan *muqabalah* (perbandingan) sedangkan *mazahib* berarti jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Secara terminologi adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahidin dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil-dalil itu satu sama lain supaya

nampak pendapat mana yang lebih kuat dalilnya (Muhtarom, 2017). Di kalangan umat Islam ada empat mazhab yang paling terkenal, yaitu mazhab hanafi (80-150 H), mazhab maliki (93-179 H), mazhab syafi'i (150-204 H), dan mazhab hambali (164-241 H).

Jalan pikiran imam mujtahid terkait kafa'ah dalam indikator nasab inilah yang perlu dilihat dan ditelaah untuk kemudian membanding-bandingkan nya sehingga ditemukan pemahaman yang lebih detail dan komprehensif. Tujuannya adalah mengupas cara-cara istinbat hukum dari dalilnya oleh mereka dan dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakekatnya tidak keluar dari Nash al-Quran dan sunnah dengan perbedaan interpretasi (Syaikhu & Norwili, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka (*library reseach*) dimana fokus kajiannya berdasarkan kepada teori-teori yang termaktub dalam berbagai macam literature. Adapun objek pada kajian ini adalah kafa'ah nasab. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang mengupas secara langsung terkait masalah yang dihadapi seperti kitab *Bidayah Syarhul Hidayah Al-Mubtadi* karya Abi al-Hasan Ali bin Abi Bakar al-Rusdani al-Marghiyani, *Qawanin Al Fiqhiyyah* karya Muhammad bin Ahmad bin Jizyi al-Kalbi al-Gharnati. *Hasyiyah Al-Bujayrami Ala Minhaji Thalab* karya Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-bujayromi, dan *Iqna Li Thalibi Al-Intifa'* karya Syarafuddin Musa bin Ahmad Al-Muqaddisi, Sedangkan sumber data sekunder nya adalah berbagai macam literature baik berupa al-Quran, hadits, tafsir al-Quran, tafsir hadis, fiqih, usul fiqih, kaidah fiqih dan yang relevan dengan kajian ini seperti kitab Tafsir jalalain karya, *Al Minhaj Bi Sharh Sahih Muslim* Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbasis *dokumenter* dimana topik kajian diambil dari sumber data, baik primer maupun sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah *muqaranatul mazhab* (perbandingan mazhab) dimana peneliti berusaha mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai ulama empat mazhab berikut argumentasinya kemudian mendudukan data yang diperoleh guna dikomparasikan satu dengan yang lain dan terakhir kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Standarisasi Kafa'ah Nasab (Arab dan Non-Arab) Perspektif Empat Mazhab**

Nasab merupakan hubungan manusia dengan asal usulnya dari bapak dan kakeknya sedangkan hasab merupakan sifat terpuji yang disematkan kepada nasabnya seperti ilmu, keberanian, dan ketakwaan (Tihami and Sahrani, 2009: 57). Kalangan mazhab hanafiyah kafa'ah dapat dipertimbangkan dari segi nasab karena nasab memiliki nilai keunggulan yang dapat dibanggakan, orang Arab sekufu dengan sebagian yang lain adapun orang non-arab apabila dua keturunan keatasnya beragama Islam maka ia sekufu. Apabila dua keturunan keatasnya Islam maka ia tidak sekufu dengan satu keturunan yang islam, apabila hanya pihak laki-laki yang islam maka ia tidak sekufu dengan satu keturunan keatas yang islam namun tidak diperkenankan mengunggulkan suku (*tafadhul*) (Al-Marghiyani, 1997: 69)

Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah yang diwakili oleh Ibnu ir'fah menyebutkan bahwa kafa'ah merupakan kesepadanan yang dibutuhkan antara para pasangan, namun mazhab ini tidak memasukan nasab sebagai indikator kufunya suatu pernikahan (Al-Gharnati, 2013: 131). Menurut kalangan syafiiyah kafa'ah nasab dipertimbangkan dalam pernikahan untuk menghindarkan adanya rasa malu secara sosial. Menurut mazhab ini etnis terbagi menjadi dua yaitu arab dan non-arab. Arab itu sendiri dibagi

menjadi qurays dan non-qurays dan lebih mengerucut kepada bani hasyim dan bani muthalib (Al-bujayromi, 2000: 350).

Menurut kalangan hanabillah kafa'ah dalam pernikahan merupakan syarat keberlangsungan keluarga bukan sebagai syarat sahnya pernikahan maka tetap sah walaupun tidak menggunakan kafa'ah. Oleh sebab itu, apabila perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka diperbolehkan bagi orang yang tidak ridha untuk memfasakhnya baik itu dari sisi perempuan maupun wali. (Al-Muqaddisi, 2002: 332) Syekh Mura'i Al-Hambali mengungkapkan bahwa syarat kafa'ah itu ada enam yaitu: kemudahan dalam mahar, agama dengan penjagaan diri yang baik, tidak memiliki aib baik personalnya maupun orang tuanya, merdeka serta nasab yang baik dari jalur bapak. Hanabillah memandang arab sebagaimana imam Hanafi menjadi dua golongan saja yaitu arab dan non-arab (ajamy) (Al-bujayromi, 2000: 351).

Jumhur ahli fiqih seperti hanafiyah, syafiiyah dan hanabillah mempertimbangkan kafa'ah dalam hal nasab (Kuwaithiyyah, 2000: 222). Mereka merujuk kepada pertimbangan dalil sebagai berikut:

أَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوِّجَنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

*"Ketahuilah anak perempuan tidak dinikahkan kecuali oleh walinya dan sungguh tidak dinikahkan perempuan kecuali dengan yang sekufu"* (An-Nisambury, 1998: 510).

تَخَيَّرُوا لِطَيْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

*"Pilihlah tempat yang paling baik bagi air sperma kalian dan menikahlah kalian dengan orang yang sekufu"* (Az-Zhila'i, 1995: 362).

Kedua hadits tersebut menghimbau untuk lebih selektif dalam memilih dan menetapkan pasangan hidup untuk menikah, selain itu pula mengandung anjuran untuk menikah dengan orang

yang sederajat/*sekufu*. Selain itu juga, mereka merujuk kepada atsar Umar Bin Khattab yang berbunyi:

لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء

*"Aku sungguh-sungguh akan melarang pernikahan perempuan yang memiliki hasab kecuali dengan yang sekufu"* (Az-Zuhaili 1986: 231).

Sehingga kafaah nasab dijadikan sebagai tolak ukur di dalam kafaah Sedangkan golongan malikiyyah tidak mempertimbangkan proporsi nasab dalam kufunya suatu pernikahan dengan merujuk kepada pertimbangan dalil dalam surah al-Hujurat ayat 13 dan 10 serta al-Nisa' ayat 3 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa"*.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara dua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat"*.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

*"Nikahilah perempuan lain yang kamu senang"*.

الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى

*"Manusia memiliki kedudukan yang sama tidak ada keutamaan antara orang arab maupun orang ajamy' kecuali takwanya"* (Qistholani, 1905: 19).

## **Pengaruh Kafa'ah Nasab (Arab-Non Arab) dalam Pernikahan Menurut Empat Mazhab**

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat dalam mempertimbangkan pengaruh kafa'ah nasab dalam pernikahan kepada dua pendapat yaitu: **Pertama**, kafa'ah nasab berpengaruh besar dalam pernikahan sebagai syarat *luzum* (Keberlangsungan Pernikahan) (Al-Marghiyani, 1997: 272), karena laki-laki tidak sekufu bagi perempuan yang memiliki nasab yang lebih tinggi darinya yaitu pendapat mazhab hanafiyah, Pendapat yang paling unggul dari kalangan syafiiyah, dan hanabillah (Al-Kisani 1989: 319). **Kedua**, tidak berpengaruh dalam pernikahan dalam artian bukan sebagai syarat *luzum* (keberlangsungan pernikahan), karena kafa'ah dalam pernikahan tidak dipertimbangkan kecuali dalam hal agama saja, yaitu pendapat malikiyah, satu qaul dari syafiiyah, dan satu riwayat dari imam ahmad bin hambal (An-Nasafi 2021: 129).

Menurut literatur yang lain disebutkan bahwa mazhab Maliki memandang pengaruh kafa'ah dalam pernikahan sebagai syarat sah (Ad-Dairabi, 1986: 159) dengan melibatkan kerelaan calon istri dan walinya. Pernikahan yang tidak sekufu dan tidak mendapatkan kerelaan dari wali perempuan dianggap tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan. Unsur yang dijadikan sebagai kesekufuan dalam mazhab ini adalah ketakwaan, keshalehan dan tidak memiliki cacat/aib (*religios equality*) bukan *sosial equality* seperti nasab (Al-gharnati, 2013: 132).

Mazhab Syafii memandang pengaruh kafaah dalam pernikahan sebagai sebuah keniscayaan yang bersifat sosial, dikembalikan lagi kepada adat istiadat yang berlaku dan bukan sebuah syarat yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan (Al-bujayromi, 2000: 352).

Kafa'ah dalam pandangan mazhab Hambali terdapat dua pendapat: **Pertama**, mengatakan bahwa kafa'ah merupakan syarat sah, argumennya adalah, perkawinan yang tidak sekufu dapat membahayakan semua pihak yang barangkali tidak rela

atas pernikahan tersebut sehingga untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul akibat perkawinan yang tidak sekufu maka kafa'ah dijadikan syarat sah dalam pernikahan. **Kedua**, mengatakan kafa'ah tidak merupakan syarat sama sekali alasannya kafa'ah adalah hak bagi mereka dan hak tersebut tidak boleh dilanggar agar perkawinan menjadi sah (Al-Muqaddisi, 2002: 179).

Sehingga dapat ditarik benang merahnya bahwa Pengaruh kafa'ah nasab dalam pernikahan meliputi sebagai berikut: **Pertama**, Sebagai syarat dalam keberlangsungan suatu pernikahan apabila ada kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. **Kedua**, Apabila perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sekufu tanpa sepengetahuan wali maka boleh melangsungkan akad nikah, apabila tidak sepengetahuan wali maka wali berhak mengajukan *fasakh* nikah. **Ketiga**, pertimbangan kafa'ah didasarkan kepada urf (kebiasaan) suatu negara. **Keempat**, Kafa'ah nasab merupakan hak khusus bagi perempuan dan wali. **Kelima**, gugurnya hak kafa'ah nasab ketika adanya keridhoan oleh pihak perempuan (Az-Zuhaili 1986: 6756).

## PEMBAHASAN

Pada konteks kekinian tidak diragukan lagi bahwa konsep kafa'ah dalam pernikahan dari segi nasab mengalami perubahan interpretasi yang tidak diketahui ulama ahli fikih terdahulu dimana Etnis Arab terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan *sayyid* (keturunan rasulullah saw) dan golongan *masyihk* (keturunan sahabat nabi) sedangkan etnis non-arab disebut sebagai *'ajamy* seperti suku sunda, jawa, betawi, madura dan lain sebagainya. Pemetakan ini mengakibatkan superioritas antar golongan dan berubah menjadi sistem kasta, Hal ini didasarkan kepada kemuliaan orang arab atas yang lainnya dan karena itulah orang arab merasa bangga dengan kesempurnaan nasabnya (Al-Anshori, 2000: 137).

Di dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13 dinyatakan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama baik itu etnis arab maupun etnis non-arab, ayat tersebut kemudian digunakan oleh mayoritas ulama yang menganut mazhab maliki bahwa nasab tidak dipertimbangkan sebagai ukuran kufunya suatu pernikahan karena implementasi aspek agama menurut mazhab ini begitu kuat dan mengikat, argumentasinya adalah bahwa beragama merupakan hak dan aturan Allah Swt. Sedangkan selamat dari aib merupakan hak perempuan. Jika perempuan menerima kecacatan pihak laki-laki secara kacamata sosial maka pernikahan dapat dilaksanakan, apabila perempuan menolak dan pernikahan tetap berlangsung maka perempuan dapat melakukan *fasakh* nikah.

Berbeda dengan keterangan lain dari mazhab yang berbeda, menurut al-Ghazali kemuliaan nasab seseorang dapat dilihat dari tiga klasifikasi yaitu: keturunan nabi, keturunan orang berilmu, dan keturunan orang shaleh yang mashur, tidak ada kemuliaan nasab bagi orang yang mencintai dunia dan kedhaliman. walaupun manusia menyukai mereka (Ali, 1998: 124). Hal inilah yang kemudian di pandang oleh ulama yang menganut mazhab hanafiyah, syafiiyyah, dan hanabillah, bahwa kafa'ah nasab dijadikan sebagai salah satu aspek penting dalam sebuah rumah tangga, alasannya berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra:

تَخَيَّرُوا لِطُفَيْكُمُ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

*"Pilihlah tempat yang paling baik bagi air sperma kalian dan menikahlah kalian dengan orang yang sekufu"* (Az-Zhila'i, 1995: 362).

Mereka bahkan mengatakan bahwa pernikahan yang sekufu dapat menuntun sebuah keluarga untuk *sakinah, mawaddah, warrohmah*. Menurut mereka Kafa'ah nasab dapat diukur sebagaimana wanita Quraisy dapat menikah dengan laki-laki Quraisy. Kendati demikian hanafiyah menggaris bawahi nasab

dalam pernikahan dengan orang etnis arab karena orang arab bermaksud melestarikan garis keturunan mereka dan bangga pada garis keturunannya tersebut. Sebagaimana *atsar* Umar bin Khattab Ra:

لَا مَنَعَنَّا أَنْ تُزَوِّجَ ذَاتُ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

*"Aku sungguh-sungguh akan melarang pernikahan perempuan yang memiliki hasab kecuali dengan yang sekufu"* (Az-Zuhaili, 1986: 231)

Adapun orang non-arab mereka tidak menyibukkan diri dengan garis keturunan dan tidak bangga pada nasab. Maka dari itu, pertimbangan mereka non-arab adalah merdeka dan ketaatan dalam menjalankan Islam (Kuwaithiyyah, 2000: 222). Namun ketiga mazhab ini tidak memaksakan dan mengembalikan pertimbangan nasab tersebut kepada pihak wali dan perempuan. Apabila keduanya ridha untuk menerima ketidak sekufuan pihak laki-laki maka ukuran nasab dalam kafa'ah dapat diabaikan.

Pada dasarnya Islam telah menerangkan tentang kesetaraan derajat manusia dalam hal pernikahan yang dikenal dengan istilah konsep kesetaraan (*egalitarian*) sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan indikator nasab dalam kufunya pernikahan dianggap telah meniadakan kesetaraan hak secara umum sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Sesungguhnya mukmin itu bersaudara maka perbaikilah diantara saudara dan takutlah kepada allah supaya kalian dirahmati"*

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

*"Nikahilah perempuan mana saja yang kalian sukai"*

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْتَانَ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى

“Manusia memiliki kedudukan yang sama tidak ada keutamaan antara orang arab maupun orang ajamy’ kecuali takwanya” (An-Nisambury, 1998: 510).

Dalil tersebut menunjukkan bahwa keutamaan manusia adalah berdasarkan kebaikan dan ketaatannya dalam beragama, namun para ulama empat mazhab selain malikiyah berijtihad dengan memasukkan nasab sebagai salah satu indikator kufunya suatu pernikahan dengan mendefinisikan nasab sebagai suatu hubungan seseorang dengan asal usulnya sedangkan hasab dipahami sebagai kualitas personality dari individu yang dibawa dari nasabnya. Sehingga dengan demikian keberadaan indikator nasab dalam kufunya suatu pernikahan memiliki tujuan yang bersifat sosiologis yaitu menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga calon pasangan sebagai akibat dari pernikahan yang tidak sekufu (Syafi’i, 2020).

Maka dari itu, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama bahwa mereka tidak membuat perbedaan kecuali dengan ketakwaannya. Adapun pertimbangan personalitiy lainnya yang didasarkan kepada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, tidak diragukan lagi bahwa setiap orang berbeda, perbedaan yang dimaksud ialah perbedaan kekayaan dan keilmuan. Adapun kesenjangan yang terjadi antara hukum-hukum fiqih dan prinsip islam itu sendiri merupakan perbedaan dalam memahami tafsir dari makna takwa. Dimana ketakwaan dalam kafa’ah dimaksudkan sebagai kebaikan dan keistiqomahan dalam menegakkan aturan-aturan agama Islam (Az-Zuhaili 1986: 228).

Salah satu diantaranya adalah aturan dalam proses pemilihan pasangan yang didasarkan kepada nasab, para fuqaha golongan hanafiyah, syafiiyah dan hanabilah menyebutkan bahwa kesetaraan yang dimaksud antara orang arab dan orang ajamy adalah status yang didirikan dalam hukum akhirat (vertikal) adapun *relashionship* seperti pernikahan yang horisontal tetap

mengunggulkan orang arab atas orang non-arab dalam beberapa aspek yang memang kerap diutamakan. Sedangkan ulama yang lain seperti malikiyah yang *egaliter* mengeneralisir bahwa kesetaraan tersebut berlaku baik dalam hukum dunia maupun hukum akhirat.

Kemudian pengaruh kafa'ah nasab dalam pernikahan terbagi menjadi dua pendapat dimana satu golongan mengatakan berpengaruh besar sebagai syarat luzum (keberlangsungan pernikahan), sedangkan yang lain mengatakan sebaliknya. Hal ini terjadi karena, ahli fikih khususnya empat mazhab berbeda dalam mendefinisikan batasan kafa'ah, maka kualitas-kualitas tertentu yang disepakati maupun yang tidak disepakati adalah bukti bahwa apa yang dipertimbangkan dalam kafa'ah merupakan suatu kriteria yang berbeda dalam hubungan satu dengan yang lainnya, untuk itu penilaiannya adalah dikembalikan kepada adat yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat.

Wahbah Zhuhaili dalam kitabnya menyebutkan bahwa Kafa'ah dapat berpengaruh dalam pernikahan memiliki akibat hukum fasakh apabila terjadi ketidak sekufuan antara kedua belah pihak dalam pernikahan, dan ketidak sekufuan dapat menjadi batal apabila terdapat keridhaan dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut al-Kamal ibn al-Hammam (Ahmad, 2009: 296) dalam kitab "*al fath*" disebutkan bahwa ketika keluarga telah menetapkan kafa'ah maka memungkinkan rincian penetapannya menggunakan *urf* untuk mencapai kesetaraan dalam masalah sosial selain itu juga guna memberikan kestabilan kehidupan pernikahan meskipun demikian para ahli fikih berbeda pendapat mengenai maksud dan tujuan tersebut sehingga kafa'ah menjadi syarat luzum (keberlangsungan dalam pernikahan). Maka dari itu, berdasarkan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

الأصل في عادتنا الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة

Hukum asal adat istiadat adalah mubah sampai datang dalil yang merubah hukum mubahnya. Selain itu kaidah ushul fiqh yang lain juga menyebutkan bahwa implementasi kafa'ah nasab sebagai *urf* itu diperbolehkan

والعرف معقول به، إذا ورد حكم من الشرعي الشريف لم يحد

*Urf* (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak dibatasi. Mengingat menguatnya pandangan unsur kafa'ah dari segi nasab di masyarakat, maka keberadaan kafa'ah berdasarkan nasab tidak sekedar sebagai syarat saja melainkan menjadi kultur yang tidak menutup kemungkinan adanya doktrin kafa'ah dari segi-segi yang lain seperti agama, profesi, harta dan lain sebagainya (Muzakki & Hafshawati, 2021). Maka dari itu, pengaruh kafa'ah nasab (Arab dan non-arab) dalam pernikahan termasuk kedalam perkara *urf* yang pada dasarnya diperbolehkan, kedudukannya sebagai syarat *luzum* (keberlangsungan suatu pernikahan).

## KESIMPULAN

Para fuqaha empat mazhab selain imam malik setuju memasukan indikator nasab sebagai syarat kufunya suatu pernikahan, dan pengaruh hukum kafa'ah nasab dalam pernikahan terbagi dua pendapat dimana satu golongan mengatakan berpengaruh besar sebagai syarat *luzum*, sedangkan yang lain mengatakan sebaliknya. Perbedaan pandangan yang terjadi disebabkan oleh perbedaan tafsir yang berkaitan dengan kesetaraan antara orang arab dan orang ajamy yang justru menjadi khazanah dalam ajaran islam.

Dalam pendekatan *muqaranatul mazhab* dapat diketahui bahwa: 1) ulama golongan hanafiyah, syafiiyah dan hanabilah setuju memasukan nasab arab kedalam indikator kufunya suatu pernikahan dengan alasan yang bersifat sosiologis yaitu untuk menghindari adanya aib dan rasa malu yang akan menjatuhkan martabat pihak keluarga calon pasangan mempelai sedangkan

malikiyah mengindikasikan bahwa ketakwaan merupakan ajaran yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad Saw yang *egaliter/ setara* dan dapat mendegradasi nasab sebagai kasta dalam kufunya pernikahan. 2) Ahli fikih khususnya empat mazhab berbeda dalam mendefinisikan batasan kafa'ah, maka kualitas-kualitas tertentu yang disepakati maupun yang tidak disepakati adalah bukti bahwa apa yang dipertimbangkan dalam kafa'ah merupakan suatu kriteria yang berbeda dalam hubungan satu dengan yang lainnya, untuk itu penilaiannya dikembalikan kepada adat yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Sehingga kafa'ah nasab menjadi berpengaruh dalam pernikahan sebagai syarat لازم keberlangsungan suatu pernikahan. Dalam aspek yang lain, personality yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat justru menunjukkan Qarinah yang melegitimasi bahwa setiap orang itu berbeda.

Maka dari itu perbedaan sosiologi masyarakat merupakan sebuah keniscayaan dan titik sentral dimana indikator nasab dalam kufunya pernikahan dapat diberlakukan atau tidak dan syariah dalam hal ini prinsip islam tidak bertentangan dengan norma masyarakat dan begitu pula sebaliknya adat istiadat tertentu tentang kafa'ah nasab tidak bertentangan atau memiliki koherensi dengan semangat islam. Setiap penelitian sudah pasti memiliki nilai positif dan nilai negatif yang menunjukkan sisi kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya penelitian dengan pendekatan ini dapat dikaji kembali dengan pendekatan yang lain yang relevan oleh peneliti selanjutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ad-Dairabi, A. A. 1986. *Ahkam Az-Zawaj 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Ahmad, K. I. M. 2009. *Fathul Qadir Ala Al-Hidayah*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Ahmad, S. M. Bin A. A. 1984. *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhul Minhaj*. Beirut Lebanon: Darul Fikr.

- Al-Anshori, Z. 2000. *Asna Al Matholib Fi Syarh Raudha Al Thalib*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Al-bujayromi, S. Bin U. Bin M. 2000. *Hasyiyah Al-Bujayrami Ala Minhaji Thalab*. Turkey: Maktabah Al-Islamiyah.
- Al-gharnati, M. Bin A Bin J. 2013. *Qawanin Al Fiqhiyyah*. Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Kisani, A. Bin A. B. B. 1989. *Bada'iu Al- Shona'i Fii Tartibi as-Syaro'i*. pakistan: Maktabah Al- Habibiyah.
- Al-Maliabari, Z. 2019. *Fathul Muin*. Dar Ibnu Hazm.
- Al-Marghiyani, A. H. A Bin A. B. R. 1997. *Bidayah Syarhul Hidayah Al- Mubtadi*. Karachi pakistan: Idrotul Quran Wa Ulumul Islamiyyah.
- Al-Muqaddisi, S. M. Bin A. 2002. *Iqna Li Thalibi Al-Intifa'*. Riyad: MaktabatU al-Milki Abdul Aziz.
- Ali, A Bin A.S. 1998. *Bahjah Fi Syarhi Al- Tuhfah*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- An-Nasafi, A. Bin A. 2021. *Tabyinul Haqaiq Syarhu Kanzu Daqaiq*. Maktabah Qatrul Watniyyah.
- An-Nawawi, A. Z. M. Y. Bin S. 2000. *Al Minhaj Bi Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Al-Turasy Al-Aroby.
- An-Nisambury, A. A. M. Bin A. H. 1998. *Mustadrok Ala Shohihain*. Dar Al-Ma'rifah.
- Az-Zhila'i, J. A Bin Y. 1995. *Nashbu Royah FI Takhriji Ahadist Al-Hidayah*. Dar Al-Hadist.
- Az-Zuhaili, W. 1986. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut Lebanon: Darul Fikr.
- Fattah, N. 2013. "Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Hafidzi, A, & Nurdin. 2020. "The Concept of Kafa'ah as the Pre-Requirement of Banjar Community Marriage." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4(1):37-49.
- Ismail, A. H. 2020. "Kafa'ah in The Muslim Community Marriage : A Study of The Social History of Islamic Law." 1(1):16-23.

- Khotib, A. 2003. *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj*. Syarikatul Quds.
- Kuwaithiyyah, A. 2000. *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Quwithiyyah*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Muhtarom, A. 2017. "Titik Temu Sunni-Syiah." *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 2(02):61-72.
- Muhtarom, A. 2018. "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 205-21.
- Muzakki, A. 2017. "Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1(1):15-28.
- Muzakki, A. & Himami. H. 2021. "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Mazhab Empat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7(1):19-38.
- Qistholani, A. 1905. *Irsyadus Sari Syarah Shahih Bukhori*. Mesir: Maktabah al-kubro al-amiriyah.
- Saefullah, H. 2015. "Kaum Arab-Hadrami Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika Diasporanya." *Diakses Dari [Http://Antimateri. Com/Kaum-Arab-Hadrami-Di-Indonesia-Sejarah-Dandinamika-Diasporanya-1](http://Antimateri.Com/Kaum-Arab-Hadrami-Di-Indonesia-Sejarah-Dandinamika-Diasporanya-1), Pada Tanggal 5*.
- Sayuti, N. 2015. "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5(2):179-201.
- Syafi'i, I. 2020. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6(1):31-48.
- Syaikhu, & Norwili. 2019. "Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuain Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab."
- Syatho, A. B. U. Bin M. 2019. *Hasyiyah I'anatut Tholibin*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Taufiq, O. H. 2017. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5(2):246-59.
- Tihami, M, & Sohari. S. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zubaydi, H. H. 2015. *Jawharah Al-Nayyirah Sharh Mukhtasar Al-Quduri Fi Furu Al-Hanafiyah*. Beirut- Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.

